

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki potensi yang sangat melimpah dalam hal kekayaan sumber daya alam. Salah satunya sumber daya mineral merupakan sumber daya alam yang tak terbaharui atau *non-renewable resource*, artinya sekali bahan galian itu dikeruk maka tidak akan dapat pulih atau kembali ke keadaan semula, bahan galian tersebut salah satunya pertambangan pasir merupakan bahan galian yang banyak dipakai sebagai bahan bangunan. Seiring meningkatnya pembangunan di era sekarang maka kebutuhan akan pasir ikut meningkat sehingga menimbulkan dampak negatif yang memicu terjadinya tindak pidana pertambangan ilegal atau disebut pertambangan tanpa izin.¹

Pertambangan tanpa izin adalah kegiatan penambangan atau penggalian yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan tanpa memiliki izin dan tidak menggunakan prinsip-prinsip penambangan yang baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku. Maka legal dan ilegal tidak hanya dikategorikan pada ada tidak adanya izin, karena yang berizin pun berpotensi melakukan ilegal.²

Kegiatan pertambangan ilegal itu sendiri merupakan salah satu kegiatan yang dapat merusak lingkungan hidup. Sebagai akibat dari penambangan ilegal juga dapat merugikan masyarakat yaitu adanya pencemaran kualitas air dan tanah akibat dari aktifitas pertambangan, dan lain sebagainya.³ Untuk ini dalam kedudukannya air sebagai salah satu penentu sistem penyanggah kehidupan harus dijaga sebagaimana landasan konstitusional pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 1945 yang berbunyi:

¹ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. (Jakarta: Ufuk Press, 2006), 141.

² Salim, *Hukum Pertambangan di Indonesia* (Cet. I; Mataram: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal 55.

³ Niniek Suparni, *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hal 72

‘‘Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat’’⁴

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dilakukan tidak sesuai daya dukungnya dapat menimbulkan krisis pangan, krisis air, krisis energi dan lingkungan. Secara umum dapat dikatakan bahwa hampir seluruh jenis sumber daya alam dan komponen lingkungan hidup di Indonesia cenderung mengalami indikasi berapa buruknya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Indonesia serta di bidang pertambangan. Oleh karena itu pemerintah menyusun peraturan demi menjaga keselamatan lingkungan dari tangan yang tidak bertanggung jawab diatur dalam. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dimana menurut pasal tersebut adalah:

‘‘Sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dari perusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontraksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang. ’’⁵

Islam sebagai agama yang rahmatan lil'alamin dan sebuah sistem tata nilai yang sempurna dan universal. Islam dari jauh hari telah memberikan peringatan akan larangan merusak alam serta dampak yang akan diterima apabila tetap melakukannya. Hal ini dapat ditemukan dalam firman Allah Q.S. Ar-Ruum: 41 yang berbunyi:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.⁶

⁴ Undang-Undang pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 1945. *Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam.* (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043)

⁵ Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 *Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.*(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959)

⁶ QS. 30 Al-Rum :41.

“Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan (maksiat) manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”

Ayat ini menyatakan bahwa semua kerusakan yang terjadi di muka bumi, dalam berbagai bentuknya, penyebab utamanya adalah perbuatan buruk dan maksiat yang dilakukan manusia. Maka ini menunjukkan bahwa perbuatan maksiat adalah inti “kerusakan” yang sebenarnya dan merupakan sumber utama kerusakan-kerusakan yang tampak di muka bumi.⁷

Imam Abul ‘Aliyah ar-Riyaahi berkata, “Barangsiapa yang bermaksiat kepada Allah di muka bumi maka (berarti) dia telah berbuat kerusakan padanya, karena perbaikan di muka bumi dan di langit (hanyalah dicapai) dengan ketaatan (kepada Allah Ta’ala)”. Imam asy-Syaukaani ketika menafsirkan ayat di atas berkata, “(Dalam ayat ini) Allah menjelaskan bahwa perbuatan syirik dan maksiat adalah sebab timbulnya (berbagai) kerusakan di alam semesta”. Semuanya yang dipermukaan bumi ini, merupakan nikmat Allah untuk dimanfaatkan oleh manusia. Maka manusia tidak boleh menyia-nyiakan rahmat ini. Sebagai tanda rasa syukur kepada Allah yang memberikan rahmat, yang Maha pengasih dan penyayang. Sifat tidak menyia-nyiakan nikmat Allah tersebut, itulah yang dinamakan akhlak terhadap alam semesta.⁸

Menurut pandangan Islam hutan, air dan energi adalah kekayaan alam adalah bagian dari kepemilikan umum. Kepemilikan umum ini wajib dikelola oleh negara. Hasilnya diserahkan untuk kesejahteraan rakyat secara umum. Berdasarkan kepada hadits Rasulullah saw.:

⁷Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), 224.

⁸ Ahmad Wardi Muslih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal 82

المُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَأْبِ وَالنَّارِ⁹

Artinya ‘‘ Rasulullah saw bersabda : Kaum Muslim berserikat (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal: air, rumput dan api’’

Pengelolaannya tidak boleh diserahkan kepada swasta, individu tetapi di kelola sepenuhnya oleh negara dan hasilnya harus dikembalikan kepada rakyat dalam berbagai bentuk. Imam at-Tirmidzi juga meriwayatkan hadis tersebut diceritakan bahwa Abyad pernah meminta kepada Rasul saw. untuk dapat mengelola sebuah tambang garam. Rasul saw. lalu meluluskan permintaan itu. Namun, beliau segera diingatkan oleh seorang sahabat, Wahai Rasulullah, tahukah Anda, apa yang telah Anda berikan kepada dia, sungguh anda telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir (mâual-iddu). Rasul saw. kemudian bersabda, ‘‘Ambil kembali tambang tersebut dari dia.’’

Maual-iddu adalah air yang jumlahnya berlimpah sehingga mengalir terus-menerus. Hadis tersebut menyerupakan tambang garam yang kandungannya sangat banyak dengan air yang mengalir. Semula Rasulullah saw. memberikan tambang garam kepada Abyadh. Ini menunjukkan kebolehan memberikan tambang garam (atau tambang yang lain) kepada seseorang. Namun, ketika kemudian Rasul saw. mengetahui bahwa tambang tersebut merupakan tambang yang cukup besar digambarkan bagaikan air yang terus mengalir maka beliau mencabut kembali pemberian itu. Dengan kandungannya yang sangat besar itu, tambang tersebut dikategorikan sebagai milik bersama (milik umum). Berdasarkan hadis ini, semua milik umum tidak boleh dikuasai oleh individu atau kelompok.

Hadits diatas berbicara bukan garam melainkan tambangnya. Dalam hal ini, Al-Allamah Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani mengutip ungkapan Abu Ubaid

⁹ HR, *Sunan Abu Daud*,: 3725.

yang mengatakan, “Ketika Nabi saw. mengetahui bahwa tambang tersebut air yang mengalir, yang mana air tersebut merupakan benda yang tidak pernah habis, seperti mata air dan air bor, maka beliau mencabut kembali pemberian beliau. Ini karena sunnah Rasulullah saw, dalam masalah ini api dan air menyatakan bahwa semua manusia bersekutu dalam masalah tersebut. Karena itu beliau melarang siapapun untuk memilikinya,

Menurut aturan Islam, tambang yang jumlahnya sangat besar baik garam maupun selain garam seperti batubara, emas, perak, besi, tembaga, timah, minyak bumi, gas, pasir dan lainnya adalah tambang yang terkategori milik umum sebagaimana tercakup dalam pengertian hadis diatas. Ibnu Qudamah berkata, “Barang-barang tambang yang oleh manusia didambakan dan dimanfaatkan tanpa biaya seperti garam, air, belerang, gas, minyak bumi, intan dan lain-lain, tidak boleh dipertahankan (hak kepemilikan individualnya) selain oleh seluruh kaum Muslim sebab hal itu akan merugikan mereka.¹⁰

Pandangan hukum Islam terhadap pertambangan tanpa izin adalah termasuk ke dalam kajian hukum Pidana Islam. Istilah hukum pidana Islam di dalam literatur fikih klasik dikenal sebagai fikih jinayah ataupun jarimah. Menurut Abd al-Wahab Khallaf, fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara’ praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci atau fikih adalah himpunan hukum-hukum syara’ yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Adapun Abd Al-Qadir Awdah memberikan definisi jinayah adalah perbuatan yang diharamkan oleh syara, baik perbuatan itu menimpa atas jiwa, harta atau yang lainnya¹¹

¹⁰ Ristiyan.diakses pada tanggal 18 Mei 2019, diakses darhttp://www.kompasiana.com/

Ristiyan/551840d7813311ad689de896/pengelolaan-pertambangan-dalam-syariat-islam.

¹¹ Muhsin Aseri, “Ilegal Mining dalam Perspektif Hukum Islam”, diakses pada tanggal 26 Oktober 2018. Diakses dari dari digilib.undip.ac.id/v2/2014/06/14/illegal-mining-dalam-perspektif-hukum-islam.

Sedangkan pengertian jarimah adalah seperti yang dikemukakan oleh Al Mawardi yaitu, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam Allah ta'ala dengan had atau ta'zir. Sehingga fikih jinayah yang dibandingkan dengan jarimah itu mempunyai pengertian sebagai ilmu tentang hukum syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (jarimah) dan hukumannya, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci Suatu perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana oleh hukum Islam harus memenuhi semua unsur yang ditetapkan, Abd Al-Qadir Awdah sebagaimana dikutip oleh Ahmad Wardi mengemukakan bahwa secara umum unsur-unsur hukum pidana Islam adalah:

- a. Unsur Formal, yaitu adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.
- b. Unsur Materil, yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik yang berupa nyata (positif) maupun sikap berbuat.
- c. Unsur Moral, yaitu unsur yang menjelaskan bahwa pelaku adalah orang mukalaf yaitu orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya¹²

Akhir-akhir ini muncul fenomena menarik tentang penyebab bencana alam yang menimpa manusia itu sendiri. Antara lain terjadinya longsor dan banjir bandang serta rusaknya lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan penambangan yang dilakukan masyarakat. Oleh sebab itu, penambangan mampu memicu kerusakan lingkungan. Walaupun pernyataan ini tidak selamanya benar, patut diakui bahwa banyak sekali kegiatan penambangan yang menimbulkan kerusakan di tempat penambangannya.¹³

Penambangan pasir ilegal juga terjadi di beberapa wilayah di Indonesia sebagai berikut :

¹² Ahmad Wardi Muslih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004),

¹³ *Ibid*, hal 93.

- a. Seorang terdakwa kasus tindak pidana ringan (tipiring) penambangan pasir ilegal di bantaran Sungai Bengawan Solo berinisial KO bin KI umur 49 warga Dusun Gempol RT 03 RW 01 Desa Margomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Propinsi Jawa Tengah jalani sidang di Pengadilan Negeri Bojonegoro. Dalam sidang tersebut, hakim memutuskan terdakwa bersalah dan terdakwa dijatuhi vonis denda. Dalam sidang yang dipimpin Hakim Nurjamal SH tersebut terungkap fakta bahwa tersangka KO bin KI umur 49 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengangkut hasil pertambangan yang dilakukan tidak pada tempat penimbunan dan menggunakan bantaran sungai sebagai sarana jalan, hal itu sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 16 ayat (1)(2)(3) Jo pasal 20 (1) Perda Provinsi Jatim Nomor 1 tahun 2005 tentang pengendalian Usaha pertambangan Bahan Galian C pada wilayah sungai Di Provinsi Jawa Timur. Kapolres Bojonegoro, dalam sidang tipirng, hakim menjatuhkan vonis pidana terhadap terdakwa berupa pidana denda sebesar Rp 1 juta, dengan ketentuan apabila tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan 1 bulan penjara. Selain itu, kepada terdakwa hakim juga memutuskan bahwa seluruh barang bukti yang telah disita oleh anggota sebelumnya dari tangan terdakwa dikembalikan kepada terdakwa serta terdakwa dikenakan mengganti beban biaya persidangan sebesar Rp 2 ribu.¹⁴
- b. warga Pakuniran, Kabupaten Probolinggo, mendatangi Gedung DPRD Jawa Timur, mengadukan penambangan galian C di sungai Pancar Glagas yang merusak lingkungan. masyarakat Pakuniran terkena dampak penambangan pasir dan batu yang merugikan masyarakat di

¹⁴Kumparan.com,<https://m.kumparan.com/beritabojonegoro/pelaku-penambangan-pasir-ilegal-jalani-sidang-di-pengadilan-negeri-bojonegoro> diakses pada tanggal 18 Mei 2019.

Sungai Pancar Glagas sudah dialami sejak Tahun 2014. Pada akhir tahun 2016 galian C tersebut sudah dipolice line oleh Polda Jatim. Namun, sekitar awal tahun, police line tersebut dibuka dan penambangan dengan menggunakan alat berat kembali berjalan lagi. Warga meminta penambangan ini segera dihentikan, agar tidak menimbulkan dampak yang lebih luas lagi¹⁵

- c. Bupati Garut Rudy Gunawan menyatakan telah mengirimkan surat permohonan meminta Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat untuk meneliti masalah perizinan penambangan pasir di wilayah Kabupaten Garut salah satunya yang beroperasi di Kecamatan Leles. Kondisinya sudah terlihat memprihatinkan. Saya juga sudah mengirimkan surat ke Polda, surat untuk melakukan penelitian," kata Bupati Garut di Garut, Senin, 13 Agustus 2018, dilansir Antara. Ia menuturkan, surat yang disampaikan ke Polda Jabar terkait perizinan, termasuk persoalan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) di lokasi penambangan pasir. Menurutnya, Pemkab Garut selama ini tidak pernah mengeluarkan izin Amdal untuk tambang tersebut. "Pemda Garut tidak mengeluarkan Amdal untuk yang di Leles itu," katanya. Dia menambahkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut juga melaporkan masalah penambangan pasir tersebut ke Provinsi Jawa Barat untuk diteliti tentang perizinannya. Ia menegaskan, segala perizinan penambangan pasir merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, termasuk berwenang menutupnya. Kepolisian

¹⁵ Harian Bhirawa, Penambangan pasir, diakses pada tanggal 10 oktober 2018. Diakses dari, <http://harianbhirawa.co.id/2017/03/penambangan-pasir-rusak-lingkungan-warga-pakuniran-datangi-dprd-jatim/>

turun tangan setelah seorang sopir truk tewas akibat tertimpa longsoran batu di lokasi penambangan pasir¹⁶

Berdasarkan observasi awal peneliti melihat. Desa Jungai merupakan salah satu desa yang ada di kota Prabumulih provinsi Sumatera Selatan desa ini jumlah penduduknya ±1253 orang yang rata-rata dari penduduk tersebut menggunakan sungai. Sungai memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Demikian juga keberadaan aliran Sungai Senuling dan Sungai Rambang memiliki peranan yang sangat penting bagi masyarakat di sepanjang aliran sungainya terutama untuk mandi dan lainnya. Kedua Sungai terdapat di Desa Jungai adalah Sungai Senuling dan Sungai Rambang namun seiring dengan perkembangannya, pemanfaatan sungai mulai terusik dengan munculnya penambang pasir ilegal yang berada di sekitar aliran sungai.¹⁷

Awalnya penambang pasir ilegal hanya ada di sungai Senuling, namun dalam perkembangannya kedua sungai menjadi titik penambang pasir liar. Kegiatan penambangan pasir secara ilegal yang secara terus menerus di Sungai Senuling dan Sungai Rambang mengakibatkan rusaknya lingkungan seperti tanah longsor dan air berubah warna serta pohon di sekitar aliran sungai tumbang akibat penambangan pasir ilegal yang menggunakan mesin untuk mengambil pasir.

Sejalan dengan permasalahan di atas salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak pemerintah Provinsi Sumatra Selatan adalah dengan mengesahkan Peraturan Daerah Sumatra Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara, dan peraturan yang

¹⁶ Liputan6, tambang pasir dan dampaknya. Diakses pada tanggal 10 oktober 2018. Diakses dari <https://m.liputan6.com/regional/read/3618401/tambang-pasir-makan-korban-bupati-garut-minta-tolong-ke-polda-jabar>

¹⁷ Nonza Triani, *Sekretaris Desa Jungai, Wawancara Pribadi*, (di desa Jungai: 18 Oktober,2018)

dikeluarkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga berlaku dan dipakai sebagai Peraturan Daerah Kota Prabumulih.¹⁸

Maka dari itu perlu adanya penegakan hukum atas penambangan pasir ilegal di kota prabumulih, baik dari perencanaan, dan dalam kebijakan penambangan pasir, dan juga dampak akibat penambangan pasir ilegal, serta izin, dan evaluasi, agar dapat memenuhi kebutuhan informasi bagi masyarakat. Berdasarkan uraian observasi awal diatas hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk meneliti lebih lanjut dengan: **PENAMBANGAN PASIR ILEGAL DAN DAMPAKNYA DITINJAU DALAM HUKUM ISLAM (STUDI DI DESA JUNGAI KECAMATAN RAMBANG KAPAK TENGAH KOTA PRABUMULIH)**

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penambangan pasir di Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih?
2. Apa dampak bagi lingkungan sekitar dari penambangan pasir di Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penambangan pasir di Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih?

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses penambangan pasir dan izin di Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih.

¹⁸ Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2011, *Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara*,(Tambahan Lembar Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 1)

2. Untuk mengetahui dampak bagi lingkungan sekitar dari penambangan pasir di Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap penambangan pasir di Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih.

C. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan informasi terhadap penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan masalah yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat dan bagi aparaturnya penegak hukum dalam memperluas serta memperdalam ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana dan juga dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya bagi aparaturnya penegak hukum pada khususnya untuk menambah wawasan dalam berfikir dan dapat dijadikan sebagai masukan dalam rangka pembaharuan hukum pidana.

D. Tinjauan Pustaka

Berikut ini penulis akan mengutip berbagai kajian pustaka penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini dan berguna membantu penulis dalam menyusun skripsi ini yaitu antara lain :

Beberapa hasil penelitian dalam karya tulis ilmiah yang pernah dilakukan sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang sedang direncanakan dan menunjukkan bahwa penelitian yang akan dilakukan penulis, sebelumnya telah ada penulis-penulis lain yang melakukan penelitian di bidang Hukum.

Kemudian beberapa kajian pustaka yang penulis ambil dalam penelitian ini didapat dari literatur yang berupa buku cetak, artikel, dan skripsi. Berikut penelitian yang terdahulu yang berkaitan dengan kajian penelitian ini.

Yaitu skripsi dengan judul *Penambangan Pasir Batu (Sirtu) Illegal Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar)* yang dibahas oleh Yuprinaldi. Dalam bahasannya penambangan sirtu ilegal menurut hukum Islam adalah haram, karena penambangan yang dilakukan masyarakat Desa Kuntu, jika ditinjau menurut hukum Islam menimbulkan dampak yang luar biasa bagi lingkungan seperti longsor dan erosi yang bisa menyebabkan rusaknya sarana umum dan lain sebagainya. Sehingga pertambangan sirtu ilegal harus dihentikan, karena merugikan manusia dan lingkungan yang ada disekitarnya¹⁹

Penelitian yang dilakukan oleh David Ardiansyah dari UIN Sunan Ampel dengan judul *Tinjauan Fikih Jinayah dan Perda Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 Terhadap Sanksi Penambangan Pasir Liar di Desa Dadi Tunggal Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang*. Dalam penelitiannya David menjelaskan tentang persoalan sanksi bagi penambangan pasir liar menurut fikih jinayah dan perda jawa timur no 1 tahun 2005 dengan basis studi lapangan. Dan dalam kesimpulannya proses penambangan pasir liar di Desa Tunggal Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang kebanyakan tidak mempunyai surat izin pertambangan dan melanggar peraturan daerah Jawa Timur nomor 1 tahun 2005 pasal 1, 2,3.²⁰

¹⁹ Yuprinaldi, *“Penambangan Pasir Batu (Sirtu) Illegal di Tinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar)”* (Skripsi--UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2011), iii. Artikel diakses pada 29 juni 2018 dari <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/11692>

²⁰ David Ardiansyah, *“Tinjauan Fikih Jinayah dan Perda Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 Terhadap Sanksi Penambangan Pasir Liar di Desa Dadi Tunggal Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang”* (Skripsi-Uin Sunan Ampel, Surabaya,

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Riswandi dari UIN Alauddin Makasar dengan judul Penyelesaian Kasus Penambangan Pasir Ilegal (Studi Kasus Penambangan Pasir Di Kabupaten Gowa). Dalam penelitiannya Riswandi menjelaskan tentang persoalan proses penyelesaian kasus penambangan ilegal di Pengadilan Negeri Sungguminasi dan yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Sunggaminasa. Dan dalam kesimpulannya proses penyelesaian Kasus Penambangan ilegal di Kabupaten Gowa memiliki dua jenis proses; yakni litigasi dan nonlitigasi. Yang mana proses litigasi merupakan proses tindak pidana yang melalui jalur formal atau jalur pengadilan dengan mengikuti ketentuan undangundang Nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana pada umumnya pada peradilan tingkat pertama. Sedangkan secara non litigasi menjadi upaya alternatif yang ditempuh di luar pengadilan pada penyelesaiannya dengan melibatkan pihak terkait. Sanksi yang dijatuhkan pada kasus *illegal mining* berupa sanksi Pidana, sanksi Administratif dan sanksi Perdata namun pada kenyataan sanksi yang dijatuhkan oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Sungguminasa hanya berupa sanksi Pidana.²¹

Dari ketiga skripsi diatas yang membedakan dengan skripsi yang dibahas oleh penulis Penambangan pasir ilegal Dan Dampaknya Ditinjau Dalam Hukum Islam (Studi Di Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih) adalah terletak pada judul penelitian, tempat penelitian, dan objek penelitian serta penulis akan lebih mendalami pembahasan yang mencakup keseluruhan.

2013),78-79, diakses pada tanggal 29 Oktober 2018. Diakses dari <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/10812>

²¹ Riswandi, ‘*Penyelesaian Kasus Penambangan Pasir Ilegal (Studi Kasus Penambangan Pasir Di Kabupaten Gowa)*’ (Skripsi-Uni Alauddin, Makasar, 2016), diakses pada tanggal 12 febuari 2019. Diakses dari <http://repositori.uin-alaudiin.ac.id>.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah cara ilmiah dalam mengumpulkan data atau informasi dengan tujuan dan kegunaan ilmiah.²² Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian *Field Research* (penelitian lapangan), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ke lapangan atau pada responden untuk memperoleh data yang diperlukan. Disini penulis mengadakan penelitian terhadap desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih.

2. Jenis Dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data bersifat menggambarkan, menjelaskan, menguraikan dan memaparkan tentang masalah yang berkaitan dengan rumusan masalah.

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian untuk pengambilan data langsung untuk sumber informasi yang dicari. Sumber data primer disini ialah dengan observasi secara langsung ke lokasi, wawancara langsung ke sampel yang berhubungan dalam penelitian ini, sampel dalam penelitian ini yaitu tokoh-tokoh masyarakat di Jalan Raya Baturaja Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih.

2) Sumber Data Sekunder

²² Helen Sabera Adib, *Metodologi Penelitian*,(Palembang: NoerFikri Offset, 2015).hlm.2.

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti. Sumber data sekunder diambil dari literature seperti buku, jurnal, artikel, laporan, dan data lain yang dapat dijadikan sebagai alat sebagai pengambilan suatu keputusan dalam pemecahan masalah penelitian.

3. Lokasi Penelitian

Peneliti memilih lokasi penelitian di Jalan Raya Baturaja Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih. Penelitian ini dilakukan di lokasi tersebut karna diindikasikan terjadi penambangan pasir ilegal.

4. Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan orang atau objek yang diteliti. Populasi juga kadang diartikan juga sebagai suatu himpunan yang terdiri dari orang, hewan, tumbuh-tumbuhan dan benda benda yang mempunyai kesamaan sifat. Wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulan²³

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang di miliki oleh populasi tersebut. Adapun teknik penarikan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya akan melakukan penelitian tentang kualitas makanan, maka sampel sumber datanya adalah orang yang

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung : Alfabeta, 2016), hlm. 80.

ahli makanan, atau penelitain kondisi politik di daerah, maka sempel sumber datanya adalah oeang yang ahli polotik.²⁴ Yang terlibat langsung dengan masalah. Dan yang menyatakan permasalahan adalah Tokoh Masyarakat Desa Jungai terdiri dari Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Aparat pemerintah.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data melakukan pengamatan langsung ke lokasi dan melaksanakan pencatatan secara dinamis mengenai fenomena-fenomena yang diamati. Penelitian lapangan dapat juga sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif yaitu penelitian berangkat kelapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah yang membuat catatan lapangan secara ekstensif yang kemudian dianalisis dalam berbagai cara.²⁵

b. Wawancara Mendalam (*Independent interview*)

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai.²⁶

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara secara langsung tokoh masyarakat dan Kepala Desa di desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih mengenai kegiatan penambangan pasir ilegal.

²⁴ Ibid, hlm 85.

²⁵ Helen Sabera Adib, *Metodologi Penelitian*,(Palembang: NoerFikri Offset, 2015).hlm.2.

²⁶ M Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hal. 155

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Adapun cara pengumpulan data melalui informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumentasi yang ada pada informan. Sumber dokumentasi termasuk surat-surat yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga mudah untuk dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²⁷

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan, menguraikan dan mengkaji atau menganalisis seluruh permasalahan yang ada pokok-pokok masalah secara tegas dan sejelas-jelasnya. Kemudian penjelasan itu disimpulkan secara deduktif adalah menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus sehingga penelitian ini dapat dengan mudah dimengerti

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta 2013), hlm. 336-34

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulis dalam menyusun penelitian ini maka sistematika pembahasan adalah sebagai berikut :

- BAB I Pendahuluan dalam bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah dan Batasan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
- BAB II Tinjauan Umum, dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang pengertian penambang pasir, pengertian pasir ilegal, sanksi pertambang pasir ilegal, pertambang menurut hukum islam dan dampak.
- BAB III Deskripsi Wilayah Penelitian, dalam bab ini berisi Gambaran Umum Tempat Penelitian berlangsung
- BAB IV Pembahasan hasil penelitian, mengenai Penambangan pasir di Desa Jungai serta dampak bagi lingkungan sekitar dari penambangan pasir dan Tinjauan Hukum Islam terhadap penambang pasir di Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih.
- BAB V Penutup, kesimpulan dan saran dari hasil penelitian